

# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

ARMAWANSYAH / D 101 08 673

## ABSTRAK

*Kurun waktu tahun 2012 ini, penistaan agama kembali terjadi, sementara hukum pun tak mampu menjerat para penista agama tersebut untuk jera. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama, Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan PP No. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ada dalam hukum positif. Berkenaan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup untuk mencapai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu syarat diantaranya adalah harus ada lembaga penegak hukum. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Secara normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.*

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pencegahan Tindak Pidana Penodaan Agama.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Kepolisian dalam menjalankan

tugasnya. Konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana di dalam undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan penodaan agama,

Kepolisian sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. dalam konsiderannya disebutkan beberapa hal antara lain :

1. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan cita-cita masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan dan penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi;
2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan / kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang tersebut.

Pasal 156a tersebut baru bisa efektif setelah ada pembahasan forum badan koordinasi (Bakor) pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem). Prosedurnya, lanjutnya forum bakor pakem yang terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, BIN serta tokoh masyarakat ini menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. Setelah dinyatakan sesat, baru kemudian dilarang.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri.

Dalam praktik peradilan, pelaku aliran sesat, penistaan dan penodaan agama dijerat pasal 156A KUHPi adana. Pasal ini selengkapnya berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam kenyataannya, pencegahan dan pengawasan penodaan agama yang dilakukan

oleh penegak hukum dan Bakorpakem belum optimal, karena pelaku penodaan agama ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Disisi lain, perlindungan terhadap pelaku seringkali diabaikan dan bahkan sama sekali tidak mendapatkannya seperti perlindungan harta bendanya seperti pengrusahan, pembakaran.

Maka disini terlihat bahwa upaya pencegahan pengawasan dan penodaan agama merupakan salah satu topik yang sangat menarik dan perlu dikaji walaupun hanya sebatas peninjauan secara umum dan analisa yang sederhana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu kiranya membatasi pokok bahasan yang lebih spesifik supaya tidak kabur, maka akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penodaan agama di Indonesia, kaitannya dengan kebebasan dan keyakinan?
2. bagaimanakah peranan kepolisian Republik Indonesia dalam pengawasan dan pencegahan penodaan agama?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Delik Penodaan Agama**

#### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif terhadap kemampuan dan kekuasaan pengadilan (*Competency of a certain court* ) untuk mencerahkan suatu persoalan.

#### **2. Pengertian delik**

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Menurut kamus hukum Ilham Gunawan bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>1</sup>. Menurut Adami Chazawi (2005:70) untuk kata delik sebenarnya tidak punya hubungan dengan kata *strafbaar feit*. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya<sup>2</sup>. Menurut Simons (Tongat, 2009;105), yang memberikan defenisi tindak pidana adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang

---

<sup>1</sup> Ilham Gunawan, *Kamus Hukum, CV. Restu Agung*, Jakarta, 2002, hlm.75.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 70.

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>3</sup>.

### 3. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian

Berkenaan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup untuk mencapai kondisi demikian, hukum harus tegak, dan supaya hukum dapat tegak dengan baik, maka salah satu syarat diantaranya adalah harus ada lembaga penegak hukum.

Salah satu organ yang termasuk dan melaksanakan kewenangan lembaga penegakan hukum yang bersifat yustisial biasanya disebut aparat. Aparat adalah orang yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara, misalnya polisi. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, penegakan hukum merupakan tugas pokok dan sebagai profesi yang mulia serta dalam implikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku, dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara

profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak mudah terjerumus kedalam spektrum yang dibenci masyarakat. profesionalisme disini harus sampai kedalam makna hakiki yang bersifat logos, dan etos polisi yang baik dalam aspek sosial, aspek tekhnis, dan terutama aspek etika yang membuat tugas itu terhormat, terpuji, disegani, dan membanggakan.

Memperhatikan tugas yuridis Polri yang demikian luas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas Polri di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana “penal”) dan penegakan hukum dengan sarana “non penal”. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Polri. Sebagian besar tugas Polri justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (*non penal*).

Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawai arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum (di bidang peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian)<sup>4</sup>.

### 4. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

---

<sup>3</sup> Simson Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press : Malang, 2009, hal.105.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5.

Secara historis agama yang dianut di Indonesia sebenarnya berjumlah sangat banyak, dari agama yang sering disebut sebagai agama samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) hingga agama-agama lain, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya. Belum lagi agama-agama lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat sebelum kedatangan agama pendatang (Islam dan Kristen), yang kemudian sering disebut sebagai aliran kepercayaan sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat.

Secara hukum, negara membatasi agama-agama yang diakui secara resmi. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di Masyarakat. Negara justru hanya memberi batasan bahwa ada 6 (enam) agama resmi yang diakui. Selain agama yang 6 (enam) agama resmi yang diakui. Selain agama yang 6 (enam) ini, dianggap tidak resmi dan tidak diakui.

Dalam KUHPidana (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai tindak pidana agama, meski ada beberapa tindak pidana yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana agama. Istilah tindak pidana agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian :

- a) tindak pidana menurut agama;
- b) tindak pidana terhadap agama;

c) tindak pidana yang berhubungan dengan agama.

Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHPidana seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya)<sup>5</sup>.

## **B. Peranan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Penodaan Agama**

### **1. Pengaturan penodaan agama di Indonesi kaitannya dengan kebebasan dan keyakinan.**

Pelaku penodaan agama melakukan pembelaan dengan alasan kebebasan memeluk agama dan keyakinan sesuai dengan konstitusi. Namun, dalam kenyataannya aturan-aturan normatif belum memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berbeda pemahaman agamanya dengan sebagian besar dianut oleh rakyat Indonesia. Banyak sekali arga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui”

---

<sup>5</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 331.

pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang dasar negara kita. pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan :

Pasal 28 (e) ayat 1 berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 28 (e) ayat 2 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. dalam pasal 22 ditegaskan :

- 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

- 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa negara (c.q pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan.

Hal itu bermula dari penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan agama yang status hukumnya kemudian ditingkatkan menjadi UU berdasar UU No. 5 tahun 1969. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama tersebut belakangan mulai direvisi dengan terbitnya Inpres No. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Meskipun Inpres tersebut tidak secara eksplisit mencabut pengakuan terhadap eksistensi agama Konghucu, namun dalam praktek dilapangan kesan pengingkaran terhadap Konghucu sangat dirasakan, sehingga hak-hak sipil Penganut Agama Konghucu menjadi terabaikan, seperti masalah perkawinan dimana Kantor Catatan Sipil tidak

mau mencatat, tidak memperoleh pendidikan agama Konghucu di sekolah, perayaan hari raya dan sebagainya. Hal demikian semakin dipertegas dengan terbitnya Surat edaran (SE) Menteri Dalam negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh Pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. dari SE tersebut, Konghucu dikeluarkan dari daftar agama-agama di Indonesia.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para pemimpin keagamaan yang diakui oleh dan aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha esa. Tak pelak lagi, Undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi aliran-aliran keagamaan diluar agama yang resmi.

Selanjutnya menurut Oemar seno Adji, tujuan dimasukkannya delik penodaan agama dalam KUHP pidana adalah :

“Yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama

“tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini ditujukan melindungi penganut agama”<sup>6</sup>.

Selain itu, hukum pidana dalam menentukan jenis perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum dikenal dua jenis sifat melawwan hukum, yaitu sifat melawan hukum Formil dan sifat melawan hukum materil. ajaran sifat melawan hukum secara formal (*asas legalitas*) menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika melakukan hal-hal yang dilarang undang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ajaran inilah yang dianut sehingga perlunya dibuat aturan pencegahan dan penodaan agama. sedangkan sifat melawan hukum materil yaitu memungkinkan orang dijatuhi hukuman jika melakukan hal-hal yang tidak patut dan merusak rasa keadilan dalam masyarakat, meski perbuatan itu tidak dilarang undang-undang.

Persoalan antara perbuatan melawan hukum secara materil dan secara formal merupakan persoalan dilematis yang cukup lama. dilemanya terletak pada apakah kita akan menggunakan prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan. Keduanya semata-mata ada didalam konsepsi negara hukum. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *reshstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.79-80.

hukum kawasan anglo Saxon dengan konsep negara hukum *the rule of law*.

Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama, Pasal ini selengkapnya berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Pasal 4 Undang-Undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHPidana. Secara hukum, dimasukkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama dalam KUHPidana dalam Pasal 156a menjadikan perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut sebagai tindak pidana (kriminalisasi).

## **2. Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Penodaan Agama.**

Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-emptif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada dalam masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya dan politik), *preventif* adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Berkaitan dengan judul dan pembahasan skripsi ini, maka fokus pembahasan diarahkan pada fungsi represif dalam hal ini penegakan hukum (dalam hal ini penyidikan) yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap Tindak Pidana Agama dan Kehidupan Keagamaan.

Tugas kepolisian terhadap institusi/masyarakat yang melanggar hukum ialah dengan melakukan penegakan hukum dengan jalan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana. Penegakan hukum oleh polisi dalam hal ini Tugas kepolisian terhadap institusi/masyarakat yang melanggar hukum ialah dengan melakukan penegakan hukum dengan jalan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana. Penegakan hukum oleh Polisi dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal yang ada pada

organisasi Polri. Penyidikan itu merupakan hal dari perputaran suatu proses peradilan pidana.

Berdasarkan U/8/1981 tentang KUHP dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, suatu perkara tindak pidana sampai ketangan penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu : mungkin dilaporkan oleh si korban, atau saksi / masyarakat (MUI, Tokoh Agama, Organisasi keagamaan) atau mungkin diketahui oleh Polri sendiri.

Dalam kenyataan (kasus penodaan Agama Islam) penindakan terhadap aliran keyakinan yang dinilai menyimpang sebagian masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra, pada instrumen Pakem (pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan). Landasannya, rata-rata dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditambah dengan laporan intelijen dan Kepolisian. Dari Pakem inilah Kejaksaan kemudian mengkaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran bisa diberantas. Prosedur pakem sendiri mengacu pada penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Untuk mengetahui terjadinya penodaan agama atau mengkriminalisasi sesuatu, melalui jalur Pakem ini, instrumen utamanya beranjak pada sesuatu yang hanya berdasar keberatan dari lembaga keagamaan. "Mestinya

harus dilihat lebih jauh, apakah ada dari keyakinan itu telah menimbulkan ketertiban terganggu, ada pemaksaan, penghasutan atau pemerasan. Baru kemudian pemerintah bisa menindak dengan normas yang ada.

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama merupakan fungsi dan tugas Polri yang bersifat represif dan preventif yang berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman umum, antara lain akhir-akhir ini yang menjadi sorotan fungsi kepolisian bersama Kejaksaan, MUI, Bakorpakem dan masyarakat dalam bidang pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Polri dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penganut dan pemimpin aliran kepercayaan dan penodaan agama bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan masyarakat (Bakorpakem). Dalam menentukan adanya pelanggaran itu harus masuk ke Bakorpakem di wilayah setempat. Se jauh Bakorpakem itu memutuskan dilarang atau tidak, maka Polri akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penodaan agama Islam, Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merujuk pada berbagai kasus penodaan agama maka fatwa merupakan kunci untuk menyatakan apakah suatu aliran/sekte sesat atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI ada 10 kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak.

Kesepuluh kriteria tersebut ialah :

1. Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam;
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil syar'I (Al-Quran dan As Sunnah);
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran;
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran;
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7. Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah;
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Fungsi pengawasan penyalahgunaan dan penodaan agama bertujuan untuk menjamin pelaksanaan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan secara murni tanpa adanya kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan politik. Polri dalam melakukan tugasnya dalam pencegahan dan penodaan agama sebagai fungsi preventif dan represif merupakan peran yang diberikan oleh negara untuk memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan

membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Ia memberikan mandat kepada negara untuk melindungi masyarakat luas dari perbuatan orang per orang atau kelompok orang yang hak-haknya terlanggar di satu saisi, dan diberi kewenangan kepada negara melalui institusi Polri untuk meentukan dilarang atau tidak suatu aliran kepercayaan dan melakukan penyidikan orang yang tindakannya melanggar hukum.

Kasus-kasus penodaan agama yang terjadi di dalam masyarakat dan hasil penyidikan oleh Polri, menentukan agama tertentu telah dinodai atau tidak, secara yuridis formal, tentu saja pengambil keputusan pada akhirnya adalah hakim.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada Bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Delik Penyalahgunaan dan Penodaan Agama diatur di Pasal 156a KUHPidana tidak berasal dari Wetboek van strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Ketentuan normatif negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi

yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Ini artinya, agama kepercayaan lokal tidak mendapatkan tempat yang layak secara normatif dalam negara Indonesia yang Majemuk, pengaturan tersebut untuk melindungi agama-agama yang resmi dan untuk membatasi aliran-aliran keagamaan di luar agama yang resmi.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas Polri lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16); Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / KUHAP (pasal 7); Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama; dan KUHPidana Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama,

keturunan dan sebagainya. Polri dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penganut dan pemimpin aliran kepercayaan dan penodaan agama bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir tulisan akan dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya Negara memberi jaminan kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan UU/39/1999 tentang HAM, kedua undang-undang tersebut memberi kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Sehubungan dengan makin berkembangnya fungsi dan peran Kejaksaan RI, perlu diimbangi dengan meningkatkan jumlah persnel yang dianggap proporsional dalam pengawasan pencegahan dan penodaan agama dibarengi dengan pembinaan SDM yang mengetahui persoalan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2001.

Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*, erlangga, Jakarta, 1981.

Simson Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press : Malang, 2009.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.PW.07.03 tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## **BIODATA PENULIS**



**NAMA** : ARMAWANSYAH  
**NO. STAMBUK** : D 101 08673  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : UJUNG PANDANG, 09 JANUARI 1987  
**ALAMAT RUMAH** : JL. GAWALISE/ASPOLDA DUYU NO 10.B  
**ALAMAT E-MAIL** : Armawansyah\_28@yahoo.co.id  
**NO TLP** : 085281569294